



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://stie.gentiaras.ac.id>/email:gentiaras@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 480/PTG.1/SK/Ak/2025

Tentang MEKANISME PERKULIAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS T.A. 2025/2026

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

- MENIMBANG** :
- Bahwa demi kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan perkuliahan tahun akademik 2025/2026 perlu ditetapkan agar menjadi panduan semua program studi yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara;
 - Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara;
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - STATUTA STIE Gentiara;
 - Peraturan Akademik STIE Gentiara;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- KESATU** : KEPUTUSAN KETUA TENTANG MEKANISME PERKULIAHAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS T.A. 2025/2026;
- KEDUA** : Kegiatan perkuliahan selama tahun akademik 2025/2026 di atur di dalam Mekanisme perkuliahan tahun akademik 2025/2026 yang terlampir dalam surat keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : Bandarlampung
Pada tanggal : 08 September 2025
(Ketua)


Dr. Andy Fitriadi Dharma Tilaar, S.E., M.M.
NIDN. 0415097801

Tembusan :

- Yayasan Gentiara;
- Wakil Ketua I Bidang Akademik;
- Wakil Ketua II Bidang Keuangan;
- Ketua Program Studi Manajemen;
- Ketua Program Studi Akuntansi;
- Ka. BAAK;
- Arsip;



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145
Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193
website : <http://stie.gentiaras.ac.id>/email:gentiaras@gmail.com

Lampiran 1 SK Ketua

Nomor : 480/PTG.1/SK/Ak/2025

Tanggal : 08 September 2025

Tentang : MEKANISME PERKULIAHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS
T.A. 2025/2026

MEKANISME PERKULIAHAN KELAS KULIAH REGULAR PAGI SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS TA. 2025/2026

A. Mekanisme Perkuliahan

Mekanisme perkuliahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara TA. 2025/2026, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perkuliahan kelas reguler pagi dilaksanakan dengan metode pembelajaran tatap muka penuh dan ditambah dengan memanfaatkan jaringan internet / berbasis *website* menggunakan aplikasi *Edlink*.
2. Ujian Tengah Semester (UTS) di pertemuan ke-8, dan Ujian Akhir Semester (UAS) di pertemuan ke-16 dilaksanakan secara *offline* mengikuti Jadwal yang ditentukan akademik.

B. Mekanisme Pengajaran

Proses pembelajaran dilakukan melalui tatap muka Penuh dan daring dengan *E-learning*/
<https://edlink.id> Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gentiara.

1. Mekanisme Pengajaran

a. Kelas Pagi

- 1) Dosen melaksanakan pengajaran sesuai dengan RPS yang telah dipersiapkan dan wajib mempersiapkan *teaching slide*, Modul atau Buku Ajar.
- 2) Dosen wajib melakukan upload materi ajar di *elearning Edlink*.
- 3) Dosen wajib mengisi sesi awal perkuliahan dan mengakhiri sesi perkuliahan pada siacad *cloud* dan atau *Edlink*.
- 4) Dosen mengisi berita acara perkuliahan pada siacad atau *Edlink* setiap akhir sesi pertemuan, dan wajib membuat BAP sebagai dokumen laporan dosen.
- 5) Mengawali perkuliahan dan mengakhiri perkuliahan dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
- 6) Dosen wajib mengisi presensi mahasiswa *edlink* dan presensi manual (tanda tangan mahasiswa) sebagai dasar rekapitulasi nilai presensi saat mengisi nilai, dan sebagai lampiran laporan kinerja dosen
- 7) Dosen wajib mengumpulkan soal UTS dan UAS beserta jawabannya (paling lambat 1 minggu sebelum UTS atau UAS)
- 8) Dosen wajib upload soal dan pengumpulan Tugas, UTS, dan UAS ke akademik dan *Edlink*.
- 9) Dosen wajib memberikan ujian harian/ formatif /tugas sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester dan hasil ujian harian/tugas wajib dikembalikan kepada mahasiswa dengan hasil evaluasi.
- 10) *Entry* nilai dilakukan melalui siacadcloud paling lambat 10 hari setelah Ujian mata kuliah yang bersangkutan dilaksanakan.
- 11) Pelaksanaan perkuliahan dalam satu semester maksimal 16 kali pertemuan (Termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester).
- 12) Waktu Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester disesuaikan dengan jadwal/kalender pelaksanaan perkuliahan STIE Gentiara.
- 13) Ujian perbaikan nilai dapat dilakukan tanpa persetujuan akademik apabila masih dalam masa perbaikan nilai.
- 14) Perbaikan nilai dapat dilakukan dosen dengan persetujuan akademik ketika nilai sudah *publish* oleh dosen.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARA

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145

Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193

website : <http://stie.gentiaras.ac.id>/email:gentiaras@gmail.com

C. Waktu Perkuliahan

1. Perkuliahan diselenggarakan pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. Waktu perkuliahan:

Sesi ke- I : 08.00 - 09.45 WIB

Sesi ke- II : 10.00 - 11.45 WIB

Sesi ke- III : 13.00 - 14.45 WIB

Sesi Online :

1 (satu) sesi *online* dilaksanakan selama 1 (satu) minggu dan mahasiswa wajib memenuhi syarat keaktifan selama 16 kali pertemuan, dan wajib aktif di forum diskusi serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, baik latihan mandiri, kuis maupun tugas lain yang diberikan oleh dosen.

2. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

D. Referensi Materi Pengajaran

1. Buku utama (*hand book*)
2. Buku ajar
3. Buku penunjang
4. Modul / diktat / praktikum
5. Sumber referensi lainnya (makalah, kutipan, laporan karya ilmiah (jurnal), Internet dan lain-lain.

E. Teknis Pengajaran

1. Ceramah / paparan di kelas
2. Interaktif dialogis antara dosen dan mahasiswa
3. Pembahasan ulang (*review*) materi ajar disesuaikan dengan rencana pembelajaran/ RPS dosen
4. Pemberian tugas mandiri /terstruktur / *project* / presentasi
5. Pembahasan materi dan latihan soal

F. Teknis Penilaian

a. Berikut Bobot Penilaian adalah sebagai berikut,

Grade	Bobot	Nilai Bawah	Nilai Atas
A	4.00	80.00	100.00
B	3.00	70.00	79.99
C	2.00	60.00	69.99
D	1.00	40.00	59.99
E	0.00	0	39.99

Unsur Nilai	Persentase
Presensi	10%
Tugas	10%
Quis	10%
UTS	30%
UAS	40%
Total	100%

b. Komponen Penilaian:

- a) Semua komponen merupakan hal yang sangat penting dalam evaluasi hasil pembelajaran
- b) Bobot penilaian proses lebih besar dibandingkan dengan bobot ujian (proses 60% dan ujian 40%).
- c) Bobot nilai dapat disusun oleh dosen pengampu disesuaikan dengan RPS yang dibuat oleh dosen
- d) Dengan mengikuti proses secara baik, mahasiswa dapat lulus dengan nilai standar (minimal C)
- e) Persentase tingkat kelulusan mahasiswa terhadap matakuliah menjadi lebih tinggi.
- f) Untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) harus melunasi pembayaran uang kuliah sesuai jadwal yang telah ditentukan, dan minimal 75% presensi kehadiran untuk setiap matakuliah yang akan diujikan.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI GENTIARAS

Jl. Purnawirawan No. 14 Gedong Meneng Bandar Lampung 35145

Telp. 0721-781403 Fax. 0721-703193

website : <http://stie.gentiaras.ac.id>/email: gentiaras@gmail.com

G. Teknis Administrasi Perkuliahan

1. Dosen wajib melakukan proses pembelajaran setiap pertemuan sesuai dengan RPS dan materi kuliah (*Powerpoint*), Buku ajar/modul yang telah disusun oleh dosen.
2. Bagi dosen yang akan mengajar diharapkan membuat berita acara perkuliahan dan mempersiapkan daftar hadir mahasiswa secara *offline* (lembar daftar hadir) dan online (*siakadcloud*).
3. Akhir perkuliahan Dosen Wajib mengisi laporan BKD dan menyerahkan Hasil Laporan BKD yang sudah ditandatangani (Pengajaran : SK, BAP, Presensi, Nilai, RPS, Modul/Diktat/buku ajar, *Softcopy* soal UTS dan soal UAS, tugas; Pengabdian Masyarakat: SK, Berita Acara, Laporan Pengabdian, Jurnal; Penelitian : SK, Berita Acara, Laporan penelitian, *publish* jurnal atau kegiatan penunjang lainnya) dan disetujui oleh ketua program studi.

H. Perubahan Jadwal Perkuliahan (Tatap Muka)

Jika ada perubahan jadwal mengajar, dosen wajib mempersiapkan pengajaran pengganti apabila berhalangan dan melaporkan ke bagian akademik paling lambat 1x24 jam sebelum perkuliahan dimulai.

I. UTS dan UAS (Tatap Muka)

1. Ujian Tengah Semester (UTS) & Ujian Akhir Semester (UAS) diselenggarakan secara serentak dan jadwal pelaksanaan disusun oleh akademik
2. Soal jian Tengah Semester (UTS) & Ujian Akhir Semester (UAS) digandakan oleh panitia dan dikumpulkan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan dengan mekanisme akademik
3. Dosen / pengawas ujian wajib memberikan paraf pada Kartu Ujian mahasiswa saat UTS dan UAS, sebagai bukti telah mengikuti ujian
4. Pada akhir semester, dosen wajib menyerahkan nilai hasil ujian paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ujian mata kuliah tersebut diadakan.

J. Perbaikan Nilai Akhir

Apabila ada kesalahan nilai dosen yang bersangkutan harus mengisi formulir perbaikan nilai yang disediakan biro akademik kemudian meminta persetujuan Kepala Program Studi. Formulir perbaikan nilai yang disetujui Kepala Program Studi dengan bukti fisiknya diserahkan ke biro akademik.

K. Tata Tertib

1. Dosen diharapkan hadir paling lambat 10 menit sebelum perkuliahan dimulai.
2. Apabila dosen terlambat lebih dari 30 menit tanpa memberi keterangan kepada biro akademik dan mahasiswa, perkuliahan hari tersebut dianggap batal dan dosen segera membuat kuliah pengganti.
3. Dosen yang berhalangan hadir pada jam perkuliahan yang telah ditetapkan wajib memberikan informasi kepada pihak akademik paling lambat 1x24 jam atau 1 (satu) hari sebelum perkuliahan berlangsung.
4. Apabila dosen tidak hadir 3 kali berturut-turut tanpa ada keterangan, maka ketua program studi berhak mengganti dosen tersebut dengan dosen lain agar perkuliahan dapat berjalan dengan baik.
5. Dosen dan mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan selama perkuliahan berlangsung maupun selama di lingkungan aktivitas akademik STIE Gentiara.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan membuat keributan, kegaduhan atau hal lainnya yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Apabila hal tersebut berlangsung dosen wajib memberikan teguran dan mengeluarkan mahasiswa bersangkutan dari kelas kuliah.
7. Dosen dan mahasiswa dilarang berbuat asusila atau perbuatan lain yang dapat mencemarkan nama baik institusi. Apabila ada peserta didik yang bermasalah segera membuat laporan diserahkan kepada ketua program studi dan kepada pembimbing akademik mahasiswa yang bersangkutan.
8. Tatatertib dan panduan lain akan disusun kembali dan dituangkan dalam peraturan dan buku pedoman akademik.



Bandarlampung, 08 September 2025

Dr. Andy Mitriadi Dharma Tilaar, M.M.
NIDN: 0415097801